



PUTUSAN

Nomor :88/Pid.B/2015/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	I KOMANG SURYADI;
Tempat lahir di	:	Mertasari;
Umur / tgl. Lahir	:	30 Tahun / 29 Maret 1985;
Jenis kelamin	:	Laki- laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Dagang;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SURYADI bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu)

“Hal. 1 dari 23 Hal.Putusan No: 88/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun , dengan perintah agar terdakwa segera berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type N 108 warna hitam putih;
- 1 (satu) unit Hp merk Sony Ericson warna putih;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna merah hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DIDI MARSUDI;
- 1 (satu) buah ATM BCA NO 6019002604549669;
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka-angka;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No Pol DK 6965 WR beserta STNK atas nama DIDI MARSUDI;
- Uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna abu-abu;
Digunakan pada berkas perkara lain;
- Uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan/Duplik terdakwa secara lisan juga yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I KOMANG SURYADI, pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 di rumah I KOMANG SURYADI yang beralamat di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa ditangkap oleh saksi JOKO SANTOSO dan saksi PUTU AGUS SETIAWAN selaku petugas Kepolisian Resor Jembrana karena telah membeli atau memasang angka togel melalui SMS dari Hp merk Nokia warna biru milik terdakwa dengan nomor 087861889153, dimana nomor togel yang di beli atau dipasang diketik lalu dikirim ke Hp milik saksi DIDI MARSUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan nomor 087860385260 dimana dalam Hp terdakwa, saksi DIDI MARSUDI, disimpan dengan nama "P Didix". Adapun pasangan - pasangan nomor togel yang dipesan oleh terdakwa adalah 659x2,59x20,95x3, dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), serta biasanya keesokan harinya saksi DIDI MARSUDI datang ke rumah I KOMANG SURYADI, untuk memberikan uang pemenang jika ada nomor togel yang keluar atau mengambil uang taruhan untuk nomor togel yang terdakwa pasang, jika nomor tersebut tidak ada yang keluar;

Bahwa terdakwa dalam membeli dan melakukan permainan judi togel tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, dimana permainan togel yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan dan berharap mendapatkan uang dengan menjadi pemenang dengan mekanisme permainan yaitu setiap nomor dihargakan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dimana dalam 1 (satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang dimana untuk dua angka mendapatkan uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya sedangkan kalau

"Hal. 3 dari 23 Hal.Putusan No: 88/Pid.B/2015/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang dibeli tidak cocok maka dianggap kalah, serta permainan tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) unit Hp merk Nokia warna biru yang pada pesan terkirim berisi angka-angka togel dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIDI MARSUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan I KOMANG SURYADI, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I KOMANG SURYADI;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 16.30 wita bertempat di pinggir jalan Ngurah Rai, Lingkungan / Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan / Kabupaten Jembrana karena telah menerima pembelian nomor togel dari terdakwa I KOMANG SURYADI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi sering datang ke warung terdakwa untuk ngopi atau beli pulsa;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali pasang nomor togel ke saksi;
- Bahwa terdakwa I KOMANG SURYADI memasang nomor togel kepada saksi dengan mengetik nomor togel yang akan dipasang pada pesan yang ada di 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp merk Nokia warna biru miliknya, dimana nomor Hp I KOMANG SURYADI yang digunakan pada saat itu 087861889153, kemudian setelah selesai mengetik nomor togel tersebut, selanjutnya I KOMANG SURYADI mengirim pesan melalui pesan singkat ke Hp milik saksi dengan nomor Hp 087860385260, serta biasanya keesokan harinya saksi datang ke rumah I KOMANG SURYADI untuk memberikan uang pemenang jika ada nomor togel yang keluar atau mengambil uang taruhan untuk nomor togel yang I KOMANG SURYADI pasang jika nomor tersebut tidak ada yang keluar;

- Bahwa saksi menerima taruhan angka togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sebelum pukul 17.00 wita, dengan menunggu di rumah saksi dan para peminat angka togel dapat mengirimkan lewat SMS berupa angka yang diminati yang terdiri dari dua, tiga, empat digit angka dengan memberikan nilai taruhannya ke Hp Nokia N 108 warna hitam putih milik saksi dengan nomor 087860385260, disamping itu kadang-kadang saksi juga berkeliling di seputaran kota Negara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor supra X no pol DK 6965 WR sehingga para petaruh dapat langsung menemui saksi untuk melakukan taruhan angka-angka, sementara uang yang dijadikan taruhannya diberikan saat itu bila saling berbertemu atau bisa keesokan harinya, untuk selanjutnya angka-angka yang saksi terima tersebut, saksi transfer ke Hp Sony Ericson warna putih milik saksi dengan nomor lupa (karena selalu ganti setiap selesai on line) untuk selanjutnya saksi kirim secara ONLINE dengan Website WWW2.LOT01.COM, password macan 008 dengan user name

“Hal. 5 dari 23 Hal.Putusan No: 88/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG_TOYIB yang mana sebelumnya saksi terlebih dahulu mengirimkan uang melalui transfer bank BCA dari rekening saksi dengan nomor 2360306260 ke rekening atas nama SURYADI yang tempat tinggalnya saksi tidak ketahui dengan nomor rekening saksi lupa nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal awal dalam permainan lotto dimaksud, sementara uang taruhan dari para petaruh lainnya saksi terima keesokan harinya untuk selanjutnya saksi simpan atau saksi pergunakan untuk membayar hadiah bagi petaruh yang angkanya diberikan taruhan sesuai dengan angka yang keluar, dan biasanya angka keluar sekira pukul 18.00 wita yang saksi ketahui dengan membuka web site tersebut kembali, untuk selanjutnya saksi mencocokkan dengan angka yang diberikan taruhan oleh para petaruh, apabila ada angka petaruh sesuai dengan angka yang keluar maka hadiahnya berupa uang dikirimkan ke rekening saksi tersebut untuk selanjutnya keesokan harinya saksi berikan kepada pemenang dengan ketentuan untuk nilai taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada dua digit angka yang sesuai dengan angka yang keluar mendapatkan hadiah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga digit angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat digit angka mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya, namun bagi uang yang ditaruhkan pada angka yang tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uangnya menjadi milik saksi yang dipergunakan untuk membayar hadiah dan sisanya saksi pergunakan sendiri maupun untuk menambah modal ONLINE, adapun peran saksi dalam permainan angka togel yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lakukan adalah sebagai bandar sekaligus juga ikut pasang melalui ONLINE;

- Bahwa terdakwa I KOMANG SURYADI telah membeli nomor togel kepada saksi dengan nomor togel yaitu 659x2, 59x20, 95x30 dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dikirim lewat SMS pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 16.13 wita;
- Bahwa saksi melakukan togel ONLINE berawal dari saksi yang memang suka dengan permainan togel sebagai hiburan, kemudian, oleh teman saksi sesama penggemar togel yang bernama PAK HASIM dari Banyuwangi, memberitahukan mengenai cara bermain togel secara ONLINE sehingga saksi menemukan website tersebut sampai dengan segala persyaratannya, namun saksi tidak mengetahui mengenai pemilik daripada WWW2.LOT01.COM;
- Bahwa aturan dalam permainan togel yang dimainkan oleh terdakwa I KOMANG SURYADI yaitu: setiap nomor dihargakan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dimana dalam 1 (satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan uang dimana untuk dua angka mendapatkan uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka dianggap kalah, maka dari itu permainan ini bersifat untung-untungan saja, serta permainan

“Hal. 7 dari 23 Hal.Putusan No: 88/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sedangkan Selasa dan Jumat libur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JOKO SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal I KOMANG SURYADI, namun setelah melakukan penangkapan barulah saksi mengenal dan mengetahui I KOMANG SURYADI, disamping itu saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap I KOMANG SURYADI bersama dengan rekan kerja saksi atas nama PUTU AGUS SETIAWAN pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 18.00 wita di rumah I KOMANG SURYADI yang beralamat di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap I KOMANG SURYADI karena memainkan judi togel dengan cara memasang nomor togel kepada penjual togel atas nama DIDI MARSUDI yang sudah saksi tangkap terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 16.30 wita dan dari tangan I KOMANG SURYADI diamankan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari I KOMANG SURYADI pada saat ditangkap, I KOMANG SURYADI memasang nomor togel kepada saksi DIDI MARSUDI dengan mengetik nomor togel yang akan dipasang pada pesan yang ada di 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru miliknya, dimana nomor Hp I KOMANG SURYADI yang digunakan pada saat itu 087861889153, kemudian setelah selesai mengetik nomor togel tersebut, I KOMANG SURYADI mengirim melalui pesan singkat ke Hp milik DIDI MARSUDI dengan nomor 087860385260, dan DIDI MARSUDI tersimpan namanya di Hp I KOMANG SURYADI dengan nama "P Didix" serta biasanya keesokan harinya DIDI MARSUDI datang ke rumah I KOMANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI, untuk memberikan ung pemenang jika ada nomor togel yang keluar atau mengambil uang taruhan untuk nomor togel yang I KOMANG SURYADI pasang, jika nomor tersebut tidak ada yang keluar;

- Bahwa dari keterangan terdakwa I KOMANG SURYADI, nomor togel yang telah dipasang atau dibeli olehnya yaitu: 659x2,59x20,95x30, dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dikirim lewat SMS pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 16.13 wita dari rumah I KOMANG SURYADI di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan / Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sistem permainan judi togel tersebut ada dua angka, tiga angka dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang, dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan. Judi togel hanya ada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur dan angka tersebut keluar setiap putarannya pukul 19.000 wita;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, dimana 1(satu) unit Hp merk Nokia warna biru yang pada pesan terkirim berisi angka-angka adalah milik terdakwa I KOMANG SURYADI dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik I KOMANG SURYADI yang merupakan uang taruhan untuk pasangan nomor togel pada hari Senin tanggal 27 April 2015 namun belum sempat I KOMANG SURYADI bayarkan kepada DIDI MARSUDI; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

“Hal. 9 dari 23 Hal.Putusan No: 88/Pid.B/2015/PN.Nga”



3. Saksi PUTU AGUS SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal I KOMANG SURYADI, namun setelah melakukan penangkapan barulah saksi mengenal dan mengetahui I KOMANG SURYADI, disamping itu saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap I KOMANG SURYADI bersama dengan rekan kerja saksi atas nama JOKO SANTOSO pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 18.00 wita di rumah I KOMANG SURYADI yang beralamat di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap I KOMANG SURYADI mereka berdua memainkan judi togel dengan cara memasang nomor togel kepada penjual togel atas nama DIDI MARSUDI yang sudah saksi tangkap terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 16.30 wita dan dari tangan I KOMANG SURYADI diamankan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari I KOMANG SURYADI pada saat ditangkap, I KOMANG SURYADI memasang nomor togel kepada saksi DIDI MARSUDI dengan mengetik nomor togel yang akan dipasang pada pesan yang ada di 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru miliknya, dimana nomor Hp I KOMANG SURYADI yang digunakan pada saat itu 087861889153, kemudian setelah selesai mengetik nomor togel tersebut, I KOMANG SURYADI mengirim melalui pesan singkat ke Hp milik DIDI MARSUDI dengan nomor 087860385260, dan DIDI MARSUDI tersimpan namanya di Hp I KOMANG SURYADI dengan nama "P Didix" serta biasanya keesokan harinya DIDI MARSUDI datang ke rumah I KOMANG SURYADI, untuk memberikan uang pemenang jika ada nomor togel yang keluar atau mengambil uang taruhan untuk nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel yang I KOMANG SURYADI pasang, jika nomor tersebut tidak ada yang keluar;

- Bahwa dari keterangan terdakwa I KOMANG SURYADI, nomor togel yang telah dipasang atau dibeli olehnya yaitu: 659x2,59x20,95x30, dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dikirim lewat SMS pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 16.13 wita dari rumah I KOMANG SURYADI di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan / Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sistem permainan judi togel tersebut ada dua angka, tiga angka dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang, dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan. Judi togel hanya ada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur dan angka tersebut keluar setiap putarannya pukul 19.000 wita;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa, dimana 1(satu) unit Hp merk Nokia warna biru yang pada pesan terkirim berisi angka-angka adalah milik terdakwa I KOMANG SURYADI dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik I KOMANG SURYADI yang merupakan uang taruhan untuk pasangan nomor togel pada hari Senin tanggal 27 April 2015 namun belum sempat I KOMANG SURYADI bayarkan kepada DIDI MARSUDI;

“Hal. 11 dari 23 Hal.Putusan No: 88/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi DIDI MARSUDI selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau saksi DIDI MARSUDI menjual nomor togel dari tetangga sebelah rumah, ada yang pasang togel ke saksi DIDI MARSUDI, kemudian terdakwa ikut-ikutan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memasang nomor togel pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 18.00 wita di rumah terdakwa di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan yang diamankan dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp 25.0000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam memasang nomor togel, terdakwa pernah dapat / menang;
- Bahwa terdakwa telah memasang angka togel kepada saksi DIDI MARSUDI yang beralamat di Lingkungan Loloan Timur, Kecamatan /Kabupaten Jembrana. Adapun nomor togel yang terdakwa beli yaitu pada hari Senin tanggal 27 April 2015 yaitu pertama-tama terdakwa siapkan nomor togel yang akan dibeli kemudian nomor togel tersebut langsung diketik di 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru miliknya, yang mana nomor Hp terdakwa itu adalah 087861889153, setelah selesai diketik dikirim kepada PAK DIDIK dengan nomor Hp 087860385260, biasanya keesokan harinya PAK DIDIK datang ke rumah terdakwa untuk memberikan uang pemenang jika nomor togel yang dipasang keluar atau mengambil uang taruhan untuk nomor togel yang terdakwa pasang jika nomor tersebut tidak ada yang keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai membeli atau memasang nomor togel dari PAK DIDIK sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan PAK DIDIK serta terdakwa membeli nomor togel kepada PAK DIDIK tidak setiap hari serta maksud dari nomor togel yang terdakwa pasang adalah 659x2 yaitu nomor togel 659 dikalikan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), selain itu ada 59x20, 95x30 dengan harga kesemuanya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru adalah alat yang dipergunakan untuk mengirim nomor togel yang terdakwa pasang kepada PAK DIDIK, dimana dalam item terkirim di Hp dimaksud berisi pasangan nomor togel yang terdakwa beli dari Pak DIDIK pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sedangkan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang merupakan uang taruhan untuk pasangan nomor togel pada hari Senin tanggal 27 April 2015 namun belum sempat dibayarkan kepada PAK DIDIK;
- Bahwa sistem dari permainan judi togel tersebut adalah suatu permainan angka-angka dengan memberikan taruhan berupa uang yang diminati oleh para pemain, dan pemain menentukan sendiri angka yang akan dipasang dengan maksimal empat digit angka dan minimal dua digit angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uang menjadi milik bandar atau penyelenggara dan angka tersebut keluar setiap putarannya pukul 19.00 wita dan terdakwa

“Hal. 13 dari 23 Hal.Putusan No: 88/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nomor togel yang keluar dari teman-teman terdakwa lewat SMS;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam perkara pidana;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung – untungan dan dalam permainan judi togel ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Santoso dan Putu Agus Setiawan petugas kepolisian karena telah memasang nomor togel kepada penjual togel atas nama Didi Marsudi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 18.00 wita di rumah terdakwa di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan yang diamankan dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan uang tunai sebesar Rp 25.0000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah memasang angka togel kepada saksi DIDI MARSUDI yang beralamat di Lingkungan Loloan Timur, Kecamatan /Kabupaten Jembrana. Adapun nomor togel yang terdakwa beli yaitu pada hari Senin tanggal 27 April 2015 yaitu pertama-tama terdakwa siapkan nomor togel yang akan dibeli kemudian nomor togel tersebut langsung diketik di 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru miliknya, yang mana nomor Hp terdakwa itu adalah 087861889153, setelah selesai diketik dikirim kepada PAK DIDIK dengan nomor Hp 087860385260, biasanya keesokan harinya PAK DIDIK datang ke rumah terdakwa untuk memberikan uang pemenang jika nomor togel yang dipasang keluar atau mengambil uang taruhan untuk nomor togel yang terdakwa pasang jika nomor tersebut tidak ada yang keluar;
- Bahwa terdakwa mulai membeli atau memasang nomor togel dari PAK DIDIK sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan PAK DIDIK serta terdakwa membeli nomor togel kepada PAK DIDIK tidak setiap hari serta maksud dari nomor togel yang terdakwa pasang adalah 659x2 yaitu nomor togel 659 dikalikan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), selain itu ada 59x20, 95x30 dengan harga kesemuanya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru adalah alat yang dipergunakan untuk mengirim nomor togel yang terdakwa pasang kepada PAK DIDIK, dimana dalam item terkirim di Hp dimaksud berisi pasangan nomor togel yang terdakwa beli dari Pak DIDIK pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sedangkan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang merupakan uang taruhan untuk pasangan nomor togel pada hari Senin tanggal 27 April 2015 namun belum sempat dibayarkan kepada PAK DIDIK;

“Hal. 15 dari 23 Hal.Putusan No: 88/Pid.B/2015/PN.Nga”



- Bahwa sistem dari permainan judi togel tersebut adalah suatu permainan angka-angka dengan memberikan taruhan berupa uang yang diminati oleh para pemain, dan pemain menentukan sendiri angka yang akan dipasang dengan maksimal empat digit angka dan minimal dua digit angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uang menjadi milik bandar atau penyelenggara dan angka tersebut keluar setiap putarannya pukul 19.00 wita dan terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari teman-teman terdakwa lewat SMS;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung – untungan dan dalam permainan judi togel ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa “barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Komang Suryadi yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun terdakwa mengakui dan membenarkan sebagai identitas dirinya dan juga terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

“Hal. 17 dari 23 Hal.Putusan No: 88/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi Joko Santoso dan saksi Putu Agus Setiawan anggota Kepolisian Polres Jemberana, serta didukung adanya barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Joko Santoso dan saksi Putu Agus Setiawan anggota Kepolisian Polres Jemberana, pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 18.00 wita di rumah terdakwa di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana karena telah memainkan judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwajib, dengan cara memasang nomor togel kepada penjual togel atas nama saksi Didi Marsudi yang terlebih dahulu ditangkap pada hari itu juga ;

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan melakukan permainan judi togel dengan cara memasang kepada saksi Didi Marsudi, dimana yang terakhir pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 sekira pukul 18.00 wita di rumah terdakwa di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana, dimana nomor togel yang terdakwa pasang adalah 659x2 yaitu nomor togel 659 dikalikan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 659x2 yaitu nomor togel 659 dikalikan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), selain itu ada 59x20, 95x30 dengan harga kesemuanya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp 25.0000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru adalah alat yang dipergunakan untuk mengirim nomor togel yang terdakwa pasang kepada PAK DIDIK, dimana dalam item terkirim di Hp dimaksud berisi pasangan nomor togel yang terdakwa beli dari Pak DIDIK pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sedangkan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa yang merupakan uang taruhan untuk pasangan nomor togel pada hari Senin tanggal 27 April 2015 namun belum sempat dibayarkan kepada PAK DIDIK;

Bahwa terdakwa memasang nomor togel kepada saksi Didi Marsudi pertama-tama terdakwa siapkan nomor togel yang akan dibeli kemudian nomor togel tersebut langsung diketik di 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru miliknya, yang mana nomor Hp terdakwa itu adalah 087861889153, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai diketik dikirim kepada PAK DIDIK dengan nomor Hp 087860385260, biasanya keesokan harinya PAK DIDIK datang ke rumah terdakwa untuk memberikan uang pemenang jika nomor togel yang dipasang keluar atau mengambil uang taruhan untuk nomor togel yang terdakwa pasang jika nomor tersebut tidak ada yang keluar;

Bahwa sistem dari permainan judi togel tersebut adalah suatu permainan angka-angka dengan memberikan taruhan berupa uang yang diminati oleh para pemain, dan pemain menentukan sendiri angka yang akan dipasang dengan maksimal empat digit angka dan minimal dua digit angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika angka pasangan pemasang tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uang menjadi milik bandar atau penyelenggara dan angka tersebut keluar setiap putarannya pukul 19.00 wita dan terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar dari teman-teman terdakwa lewat SMS;

Bahwa terdakwa dalam membeli nomor togel kepada saksi Didi Marsudi tanpa seijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permainan judi togel yang dimainkan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa

“Hal. 19 dari 23 Hal.Putusan No: 88/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai status barang bukti yang lain sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, seperti

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type N 108 warna hitam putih;
- 1 (satu) unit Hp merk Sony Ericson warna putih;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DIDI MARSUDI;
- 1 (satu) buah ATM BCA NO 6019002604549669;
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka-angka;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah No Pol DK 6965 WR beserta STNK atas nama DIDI MARSUDI;
- Uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

telah dipertimbangkan dan diputus pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 dalam perkara atas nama terdakwa Didi Marsudi, sehingga status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam, akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Husin Bawafi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Adiono Jauhari;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303";

"Hal. 21 dari 23 Hal.Putusan No: 88/Pid.B/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Komang Suryadi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Husin Bawafi;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu ;

- uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah),

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Adiono Jauhari;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2015 oleh kami : Dewi Iswani, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H, dan Irwan Rosady, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Sarma, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, dihadiri oleh Bunga Ronifia Fariyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyanto, S.H

Dewi Iswani, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Rosady, S.H

Panitera Pengganti,

I Made Sarma, S.H

“Hal. 23 dari 23 Hal.Putusan No: 88/Pid.B/2015/PN.Nga”